































### **3. Tinjauan Umum Mengenai Hak Pengelolaan Lahan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Kota Batam**

Sejak dikembangkannya Kota Batam tahun 1970-an dan Hak Pengelolaannya dijalankan oleh Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam yang nantinya di kenal dengan BP Batam. Kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Indusri Pulau Batam (OPDIPB) Kota Batam menjadi daerah yang berbeda dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagian besar lahan yang ada di kota batam ini berstatus Hak Guna Bangunan, dimana untuk mengelola lahan-lahan tersebut diatas harus mendapatkan izin dari BP Batam. Seperti hal nya Hak Guna Bangunan di Kota lain, Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kota Batam mempunyai jangka waktu tertentu yaitu 30 tahun sejak ditetapkan/ terdaftarnya lahan tersebut di BP Batam, dan dapat diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun, seperti ternyata tercantum dan telah dibahas dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak pengelolaan sendiri tidak dijelaskan secara implisit dalam UUPA, cikal bakal hak pengelolaan lahan berasal dari bahasa belanda yaitu *beheersrecht*, yang diterjemahkan menjadi Hak Penguasaan. Hak Penguasaan dimaksud adalah hak penguasaan atas tanah-tanah negara<sup>9</sup>. Hak Pengelolaan adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah yang dikuasai oleh Negara dan hanya dapat diberikan kepada badan-badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah baik untuk dipergunakan

---

<sup>9</sup> A.P Parlindungan, *Hak pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 1994) dalam Arie Sukanti Hutagalung dan Oloan Sitorus, *Seputar Hak Pengelolaan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm. 29

untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga.<sup>10</sup> Hak pengelolaan telah ada semenjak sebelum berlakunya UUPA yang dikenal dengan Hak Penguasaan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara yang kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Kebijakan. Selanjutnya dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.<sup>11</sup>

Hak Pengelolaan tidak dapat diberikan kepada perseorangan, dan hanya dapat diberikan awalnya hanya kepada Departemen, Direktorat dan Daerah Swatantra. Dijelaskan lagi dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, pasal 67 ayat (1), dimana dinyatakan yang dapat menjadi subjek Hak Pengelolaan adalah :

- a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. PT. Persero;
- e. Badan Otorita;
- f. Badan-badan hukum Pemerintah yang ditunjuk pemerintah;

Melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, maka Otorita ditunjuk sebagai Subjek Pengelolaan Kota Batam. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditugaskan untuk :

<sup>10</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek- Aspek dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia*, (Bandung: Tarsito), hlm.16

<sup>11</sup> Ramli Zein, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, (Jakarta: Rhinkea Cipta, Maret 1995), hlm. 57



- a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu daerah industry;
- b. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dan pengalihkapalan (transshipment) di Pulau Batam;
- c. Merencanakan kebutuhan prasarana dan penguasaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya;
- d. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha-usaha yang diajukan oleh pengusaha-pengusaha serta mengajukan kepada instansi-instansi yang bersangkutan;
- e. Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatu untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam tersebut;

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada ketua otorita pengembangan daerah industri pulau batam dengan wewenang :

- a. Merencanakan peruntukkan dan penguasaan tanah tersebut;
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA;
- d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;<sup>12</sup>

<sup>12</sup> KEPPRES Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam, Pasal 6 ayat (2)

Didalam Keppres itu juga telah menjelaskan, BP Batam juga berhak untuk menerima uang pemasukan/ dan ganti rugi serta Uang Wajib Tahunan, UWT (Uang Wajib Tahunan) yang harus lunas dibayarkan oleh pemegang hak guna bangunan sejak didaftarkannya lahan tersebut oleh calon pemegang hak guna bangunan dan jika jangka waktu penggunaan lahan tersebut telah habis, maka untuk memperpanjang jangka waktu hak guna bangunan, pemegang hak guna bangunan juga harus membayarkan uang wajib tahunan selama 20 tahun kedepan.

Berbeda dari daerah-daerah lainnya, pemegang hak guna bangunan di kota batam tidak hanya dikenakan pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya, juga dikenakan biaya tambahan yaitu uang wajib tahunan yang biasa disebut UWT. Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kota Batam tidak bisa ditingkatkan lagi menjadi Sertifikat Hak Milik selagi hak pengelolaan lahan di Kota Batam masih dipegang oleh BP Batam. Seperti yang dikutip dari yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Firman Subagyo mengenai lahan di Kota Batam, pembahasan mengenai lahan Kota Batam digaungkan akan menjadi Hak Milik itu tidak akan mungkin, karena dikhawatirkan tanah-tanah di Kota Batam sebagian besar akan dimiliki orang asing dan ini akan sangat berbahaya untuk kelangsungan Kota Batam dikemudian hari, melihat perkembangan Kota Batam yang sangat pesat dan lokasi pulau batam yang sangat bagus dan diminati oleh Warga Negara Asing, khususnya Negara Singapura

dan Malaysia. Untuk itu Otorita Batam diharapkan menjadi tiang dalam pembangunan di Kota Batam, dan bertanggung-jawab terhadap hal-hal yang dibebankan/ ditugaskan kepada Otorita Batam untuk membangun Kota Batam.

Untuk memperoleh Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak pengelolaan yang dipegang oleh BP Batam, maka calon pemegang hak guna bangunan wajib mengurus :

- a. Gambar Penetapan Lokasi (PL)
- b. Surat Perjanjian (SPJ)
- c. Surat Keputusan (SKEP)
- d. Tanda Bukti Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT)
- e. Sit Plan
- f. Fatwa Planologi (jika lahan tersebut akan dipecah kembali/ splitsing, rata-rata untuk lahan yang luas)
- g. Surat Rekomendasi (yang nantinya akan menjadi acuan Badan Pertanahan Kota Batam untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan)

Pengurusan permohonan-permohonan atas berkas-berkas diatas hingga diterbitkannya sertipikat atas tanah membutuhkan proses waktu yang cukup panjang, berkas-berkas tersebut merupakan alas hak calon pemegang hak guna bangunan sebelum diterbitkannya sertipikat oleh Badan Pertanahan Kota Batam. Pengurusan berkas-berkas tersebut tidak terlepas dari biaya yang cukup mahal.

Peralihan hak guna bangunan diatur dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang menentukan bahwa :

*Peralihan hak guna bangunan terjadi karena :*

- a) *“Jual-beli;*
- b) *Tukar Menukar*
- c) *Penyertaan Modal*
- d) *Hibah*
- e) *Pewarisan”*

Peralihan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan harus seizing dari pemegang Hak Pengelolaan yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang menentukan bahwa peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah hak pengelolaan harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan. Di kota Batam dikenal dengan Izin Peralihan Hak (IPH).

Selain untuk mengalihkan hak, menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan di kota batam untuk luas tanah diatas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) juga harus mendapatkan izin dari pemegang Hak Pengelolaan, setelah mendapatkan izin barulah pemegang hak guna bangunan dapat mendaftarkan Hak Tanggungannya ke Badan Pertanahan Kota Batam.

#### **4. Tinjauan Umum tentang Penerbitan Sertifikat atau Pendaftaran Tanah**

Dalam pembangunan jangka panjang kedua, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat













Namun, setelah diterbitkannya peraturan tentang percepatan PTSL tersebut, Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) secara sistematis dapat dilakukan tanpa pemenuhan dari syarat-syarat dari BP Batam tersebut diatas. Bahkan pemegang hak guna bangunan juga dapat untuk menunda pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah atau disebut juga BPHTB.

Dalam hal ini BPN bekerja sama dengan BP Batam dalam menerbitkan SHGB melalui PTSL tersebut. SHGB yang diterbitkan terlebih dahulu tanpa membayar BPHTB maupun UWT akan diberikan label atau cap “Terhutang”, dimana nantinya pemegang hak guna bangunan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah tersebut hingga dilunasinya BPHTB maupun UWT tersebut diatas dan juga pemenuhan dari syarat-syarat penerbitan sertifikat dari BP Batam yang belum dilengkapi oleh pemegang Hak Guna Bangunan.

## **B. Landasan Yuridis**

### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960**

#### **a. Pasal 4 ayat 1**

*“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”*

#### **b. Pasal 4 ayat 2**

*“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang*

*yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”*

c. Pasal 16 ayat 1

*“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:*

- 1) hak milik,*
- 2) hak guna-usaha,*
- 3) hak guna-bangunan,*
- 4) hak pakai,*
- 5) hak sewa,*
- 6) hak membuka tanah,*
- 7) hak memungut-hasil hutan,*
- 8) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”*

d. Pasal 35 ayat 1

*“Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.”*

e. Pasal 35 ayat 2

*“Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun”*

f. Pasal 35 ayat 3

*“Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”*

g. Pasal 39

*“Hak guna-bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”*

h. Pasal 40

*“Hak guna-bangunan hapus karena:*

- 1) jangka waktunya berakhir;*

- 2) *dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;*
- 3) *dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;*
- 4) *dicabut untuk kepentingan umum;*
- 5) *diterlantarkan;*
- 6) *tanahnya musnah;*
- 7) *ketentuan dalam pasal 36 ayat (2);”*

## 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

### 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

#### a. Pasal 1 angka 1

*“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”*

#### b. Pasal 1 angka 4

*“Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.”*

#### c. Pasal 1 angka 10

*“Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan”*

#### d. Pasal 1 angka 11

*“Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.”*

#### e. Pasal 3

*“Pendaftaran tanah bertujuan :*

- 1) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar \agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,*
- 2) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;*
- 3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”*

f. Pasal 5

*“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”*

g. Pasal 9 ayat 1

*“Obyek pendaftaran tanah meliputi :*

- 1) bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;*
- 2) tanah hak pengelolaan;*
- 3) tanah wakaf;*
- 4) hak milik atas satuan rumah susun;*
- 5) hak tanggungan;*
- 6) tanah Negara.*

h. Pasal 13 ayat 1

*“Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis”*

i. Pasal 13 ayat 2

*“Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.”*

j. Pasal 13 ayat 3

*“Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis.”*



**3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018  
Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

a. Pasal 13 ayat 3

*“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnyadisingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.”*

b. Pasal 2 ayat 1

*“Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.”*

c. Pasal 2 ayat 2

*“Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.”*

d. Pasal 4 ayat 2

*“Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.”*

e. Pasal 4 ayat 4

*“Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:*

- 1) perencanaan;
- 2) penetapan lokasi;

- 3) persiapan;
  - 4) pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
  - 5) penyuluhan;
  - 6) pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
  - 7) penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
  - 8) pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
  - 9) penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
  - 10) pembukuan hak;
  - 11) penerbitan sertipikat hak atas tanah;
  - 12) pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
  - 13) pelaporan.”
- f. Pasal 33 ayat 1  
*“Dalam hal penerima Sertipikat Hak atas Tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah.”*
- g. Pasal 33 ayat 2  
*“Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang.”*

### C. Landasan Teori

Teori Kepastian Hukum Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara

normatif, bukan sosiologi.<sup>13</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158



mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>15</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang

---

<sup>15</sup>Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385

<sup>16</sup>Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

<sup>17</sup>Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83 6 Ibid, hlm 95

tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.